BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS PERWALIAN ANAK AKIBAT PERNIKAHAN SEDARAH DI KAMPUNG PEDALI DESA MELATI KECAMATAN WARINGIN KURUNG SERANG

A. Proses Pernikahan Sedarah di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang

Perkawinan atau pernikahan yang dilarang adalah antara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah ataupun kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah. Dan hal ini terjadi di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.

Seorang wanita yang berinisial RA telah melaksanakan pernikahan dengan JL , mereka menikah pada tahun 1972. Mereka melaksanakan pernikahannya di rumah RA. Mereka di jodohkan oleh orang tua RA padahal orang tua RA tau jika JL itu adalah paman dari RA, tetapi orang tua RA tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya

dengan JL (paman RA) dengan beralasan dari pada RA menikah dengan laki-laki lain yang belum tentu sayang dengan anak saya RA ujar AB (Ayah RA) lebih baik anak saya RA menikah dengan JL (Paman RA) yang sudah tau baik buruknya, dan yang sudah pasti bisa menjaga anak saya RA. Padahal orang tua RA itu paham tentang Agama. Ungkap ibu Naharoh selaku bibi dari RA.[1]

Menurut analisis penulis, AB Ayah dari RA sebenarnya mengetahui bahwa JL itu adalah paman dari RA, tetapi AB Ayah RA tetap ingin anaknya (RA) menikah dengan JL dengan beralasan ia tidak ingin anaknya menikah dengan laki-laki lain yang belum tentu baik dan sayang dengan anaknya. perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya itu, jika hukum Agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan sedarah itu dilarang, maka perkawinan sedarah itu tidak sah. Dan perkawinan itu batal apabila perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan tersebut.

---

[1]Naharah , Bibi RA,Wawancara Dengan Penulis Dirumahnya Pada Sabtu, 1 September 2018

Dari pernikahan tersebut RA dan JL telah di karuniai 6 orang anak yang terdiri dari 4 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Anak pertama, kedua dan ketigadari RA dan JL berjenis kelamin laki-laki, dan anak ke empat dan kelima RA dan JL berjenis kelamin perempuan, dananak yangkeenam atau yang terakhir berjenis kelamin laki-laki. Dan mereka sekarng sudah pada dewasa dan ada yang sudah berkeluarga dan ada yang belum berkeluarga. Ungkap ibu Naharoh selaku bibi dari RA.

Ada yang sudah berkeluarga yaitu anak perempuannya yang keempat, yang bernama ria (nama samara) Ria adalah anak RA dengan JL cucu dari AB (Ayah RA), dia menikah dengan Rio (nama samaran), pada tahun 2010 Ria dan Rio melangsungkan pernikahan tetapi pernikahan Ria dan Rio tidak tercatat di KUA, ria menikah di rumahnya dan proses pernikahan Ria dan Rio dilangsungkan dan di hadiri oleh keluarga masing-masing belah pihak, ayah Ria JL yang seharusnya tidak boleh menjadi wali nikah tetapi JL tetap ingin menjadi wali nikahnya, karena dia beranggapan bahwa Ria adalah anak sahnya JL dengan RA, jadi ia tetap ingin menjadi wali nikahnya. Jika dilihat dari sisi pernikahan JL dan RA (Orang tua Ria) maka pernikahan JL

dengan RA tidak Sah karena JL dan RA mempunyai hubungan darah. Tetapi JL seakan-akan tidak mau tau, JL tetap menikahkan anaknya Ria dengan Rio, dan keluarga dari Riopun beranggapan pernikahn itu sah.

Menurut analisis penulis, JL ayah dari Ria, Ria aalah anak kandung JL dari pernikahan yang tidak sah atau dilarang oleh Agama, karena ada pertalian darah dari JL dengan RA, (orang tua Ria), tetapi JL yang menikahkan atau yang mewalikan Ria menikah dengan Rio. Padahal seharusnya JL tidak boleh bertindak sebagai wali nikah, karena pernikahannya yang terdahulu dengan RA tidak sah menurut Agama dan Undang-undang pernikahan. Seharusnya yang menjadi wali nikahnya dalah wali hakim, karena status perwaliannya sama dengan anak hasil zina, yang tidak boleh di nikahakan atau di kawinkan dengan bapaknya, meskipun secara biologis JL adalah ayah kandung dari Ria.

B. Faktor penyebab terjadinya pernikahan sedarah di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang

Di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang telah terjadi pernikahan sedarah, pernikahan itu terjadi dikarnakan ayah dari perempuannya tidak ingin anaknya

menikah dengan orang lain, sehingga anak perempuannya itu ia nikahkan dengan pamannya, salah satu adik dari ayahnya.

Sebelum pernikahan sedarah itu terjadi banyak faktor-faktor penyebab yang mendorong kedua belah pihak, mulai dari orang tuannya hingga anaknya samapai akhirnya pernikahan sedarah itu terjadi di kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan sedarah itu terjadi di daerah kampung Pedali desa Melati kecamatan Waringin Kurung kabupaten Serang, di antaranya adalah:

1. AB Ayah dari RA tidak mau RA (anaknya) menikah dengan orang lain atau laki-laki lain yang belum tentu baik sayang dengan anaknya.
2. AB Ayah dari RA tetap berkeinginan RA menikah dengan JL (paman RA).
3. Menurut AB Ayah dari RA, JL adalah laki-laki yang baik dan penyayang, sehingga JL sangat pantas untuk jadi suami RA.

Setiap keluarga yang lebih dekat dengan nasab lebih tinggi larangannya dari pada yang jauh.Semua syari’at sepakat mengharamkan menikahi wanita yang ada hubungan nasab.Ayat-ayat

telah Al-Qur'an menjelaskan keharaman ini begitu pula dengan ajaran pada agama Yahudi atau Nasrani, sampai sekarang keharaman ini masih berlaku.[2]

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Perwalian Anak Akibat Pernikahan Sedarah Di Kampung Pedali Desa Melati Kecamatan Waringin Kurung Kabupaten Serang

Setiap manusia mempunyai hak hidup, hak kawin, hak berkeluarga, hak milik, hak nama baik, hak kemerdekaan, hak berfikir bebas, hak keselamatan, hak kesenangan dan lain-lain. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan apapun didunia yang bisa mencabutnya.HAM ini sifatnya fundamental atau mendasar bagi kehidupan manusia dan pada hakikatnya sangat suci.Sehingga hak asasi dapat diartikan hak dasar yang memiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.[3]

Secara mendasar manusia yang lahir mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl Ayat 78:

---

[2] Aulia Muthiah *"Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga", cet,1 th.2017 H.80*

[3]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2007, H.12

وَٱللَّهُ أَخۡرَجَكُم مِّنۢ بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ شَيۡـٔٗا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَٱلۡأَفۡـِٔدَةَ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٧٨

Artinya:*"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur"*.

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia yang lahir kedunia ini tidak ada yang istimewa artinya, semua manusia mempunyai hak yang sama di dunia ini. Kelahiran manusia di Indonesia di atur dalam Undang-undang perkawinan pasal 42 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Perkawinan menurut Hukum Kompilasi Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat *atau miitsaaqan gholiidhan*untuk menaatai perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.Perkawinan batal apabila perkawinan di lakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semeda dan sesusuan sampai drajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undangtentang larangan Perkawinan.

Adapun dasar hukum yang melarang pernikahan tersebut didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ
وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم
مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ
بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya : "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kau campuri, tetapi jika belum campur dengan istri-istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " (QS.an-Nisaa'[4]: 23).[4]

.

Berdasarkan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Islam dengan jelas melarang pernikahan sedarah karena hal tersebut lebih banyak membawa mudharat dari pada manfaat.

---

[4] Hasni Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op-Cit*, H.120

Berdasarkan ayat diatas, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halanganabadi) karena pertalian nasab adalah:

1) Ibu: yang dimaksud ialah perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis keatas, yaitu ibu, nenek, (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya keatas).
2) Anak perempuan: yang dimaksud adalah wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus kebawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya kebawah.
3) Saudara permpuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja.
4) Bibi: yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik sekandung ayah atua seibu dan seterusnya.
5) Kemenakan (keponakan) perempuan: yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya kebawah.

Lebih lanjut kompilasi hukum Islam pasal 39 menjelaskan bahwa:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2. Hasil pembuahan suami istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Artinya apabila perkawinannya tidak sah maka anak yang lahirpun dinyatakan tidak sah. Secara detail syarat sah perkawinan di jelaskan dalam pasal 14 KHI syarat perkawinan dijelaskan dalam pasal 14 KHI yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada,
   a. Calon suami
   b. Calon istri
   c. Wali Nikah
   d. Dua orang saksi
   e. Ijab dan Kabul[5]

Dalam Islam perkawinan yang dilakukan karena adanya sebab hubungan sedarah atau mahram, maka dengan sendirinya pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak sah walaupun telah melakukan hubungan suami istri.Pernikahan tersebut batal dengan sendirinya karena terdapat larangan dan tidak terpenuhinyarukun serta syarat sahnya perkawinan yang menyebabkan pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Menurut peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 Pasal 27 menyatakan “Apabila pernikahan telah

[5]*Kompilasi Hukum Islam*, Bandung Citra Unbara, Tahun 2007

berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan”. Demikian perkawinan dapat dibatalkan demi hukum.

Larangan perkawinan tersebut terdapat pula dalam Kompilasi Hukm Islam (KHI) Pasal 39, yaitu dilarang melangsungkan perkawinanantara seorang pria dengan seorang wanita yang disebabkan:

1. Karena pertalian nasab
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
   b) Dengan seorang wanita keturnan ayah atau ibu.
   c) Dengan wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda
   a) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya.
   b) Dengan seorang wanita yang bekas istri orang yang menurukkannya.

c) Dengan seorang wanita yang keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla dukhul.

3. Karena pertalian sesusuan

a) Dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

b) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

c) Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakkan sesusuan kebawah.

d) Dengan seorang wanitabibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.

e) Dengan anak yang disusui oleh istriya dan keturunannya.

Perkawinan yang batal demi hukum berarti menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah atau dianggap tidak pernah ada.Begitu juga halnya sedarah yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja katrena ketidak tahuannya masih

memiliki hubungan sedarah, maka hal tersebut merupakan suatu keharusan untuk dapat dibatalkan perkawinannya.[6]

Dengan batalnya suatu perkawinan, maka terdapat akibat hukum yang lain terdapat akibat hukum yang ditinbulkan dari pemutusan perkawinan tersebut. Perkawinan yang dibatalkan karena terdapat hubungan sedarah dapat berakibat hukum berupa tidak adanya ikatan perkawinan lagi diantara kedua belah pihak untuk selamanya, begitu juga berakibat pada status aak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, yaitu menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyebabkan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh sebab itu, anak yang sah dapat mewarisi dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang tidak sah hanya dapat mewarisi dari ibunya saja.

Terkait permasalahan nasab, jika anak terlahir dari pernikahan sedarah (incest) yang di ketahui sejak awalnya, karena masih ada hubungan mahram, maka hal tersdebut adalah pernikahan yang di haramkan.

---

[6] May Rahayu, Skripsi Nim 58310088 "*Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Nikah Disebabkan Oleh Hubungan Sedarah Yang Diketahui Setelah Pernikahan, (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sumber Dengan Perkara Nomor: 3187/Pdt.G/2011/PA.Sbr)" H.6-10*

Menurut sebagian ulama, Hukum anak hasil incest, diqiyaskan kepada anak diluar nikah yang hanya dinisbathkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa pernikahan jenis ini dianggap batal demi Hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi pernikahan antara kedua suami isteri.

Jika awal pernikahan kedua belah pihak tidak mengetahui hubungan darah di antara mereka, di antara ulama kontemporer seperti Al-Juziri memberikan pandangan yang berbeda dengan menyatakan bahwa anak yang lahir dari pernikahan tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah di mata Hukum, termasuk untuk masalah warisannya.

Menurut para imam mazhab sepakat apabila ibu dari seorang perempuan yang dinikahi dan telah dicampuri maka anak perempuan itu tidak boleh dinikahi oleh orang yang menkahi ibunya, meskipun anak perempuan itu tidak berada dalam asuhannya.[7]

---

[7]Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman Ad-Dimasyqi, "*Fiqih Empat Mazhab"*,cet,ke-1 Juli 2001, cet,ke-2 Januari 2004. H.348